

BAB II

LANDASAN KONSEP DAN URGENSI SERTIFIKAT HALAL

A. Definisi dan Sejarah Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk menunjukkan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan aspek lain yang memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang oleh agama Islam.⁶

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah ayat 168):⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS. Al-Baqarah ayat 168)

⁶ Rifda.IZIN.Co.Id, 'Sertifikat Halal: Jaminan Kualitas Dan Keamanan Produk', 9 Februari 2024. <<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/02/09/sertifikat-halal-adalah/>> (Diakses, 7 September 2025).

⁷ Q.S al-Baqarah/ 2:168

Ayat ini menjadi dasar penting bagi umat Islam untuk memastikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga mendorong lahirnya sertifikasi halal sebagai perlindungan konsumen Muslim.

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi.⁸ Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada Gambar 1.1.

⁸ Hayyun Durrotul Faridah, ‘Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi’, *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).



Gambar 2.1 Tanda peringatan produk berbahan babi

Sumber: Permenkes RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.⁹

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun

⁹ Hayyun Durrotul Faridah, ‘Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi’, *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong.¹⁰ Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung *shortening lard*, maupun *gelatin*. *Shortening* disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue, lard adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi. Laporan ini membuat masyarakat panik.

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

Mereka kemudian sangat selektif memilih produk yang berimbas pada penurunan nilai penjualan secara drastis di beberapa perusahaan. Akhirnya pemerintah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) turun tangan dan menegaskan pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah upaya antisipasi segala bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk. Sertifikat halal merupakan syarat pencantuman label halal pada produk yang memenuhi syarat halal menurut syariat Islam. Sedangkan label halal pada suatu produk dapat meyakinkan konsumen khususnya umat Islam bahwa produk tersebut diolah, diproduksi, atau disimpan dengan menggunakan alat atau bahan yang sesuai dengan syariat Islam.¹¹

Terdapat beberapa upaya untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh tim dari Departemen Agama dan MUI. Secara demonstratif meminum susu di Pabrik Dancow Pasuruan. Beberapa perusahaan juga membuat sejumlah iklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman dan halal bahkan ada yang sampai mengeluarkan dana iklan sebesar Rp340 juta. Isu mengenai lemak babi ini berdampak pada stabilitas ekonomi. MUI merasa perlu untuk mengadakan pertemuan membahas permasalahan ini serta mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal.

¹¹ Nahlah and others, 'Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9.2 (2023), 1–15 (h. 6)

Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal.

Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah.¹² Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit yang mendalam terhadap bahan dan

¹² Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

proses produksi suatu produk. Sertifikat halal ini diterbitkan oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM yang didukung oleh kajian fatwa halal dari Komisi Fatwa MUI. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal dan memastikan kehalalan produk secara konsisten.

Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label.¹³

¹³ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal.¹⁴ Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM.

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan

¹⁴ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM.



Gambar 2.2 Logo Halal Majelis Ulama Indonesia

Sumber: MUI

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan.¹⁵ Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan,

¹⁵ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.

Sertifikat halal diwujudkan dalam bentuk visual berupa logo halal yang berfungsi tidak hanya sebagai label, tetapi juga sebagai identitas produk. Tidak hanya sebagai label, tetapi juga sebagai identitas produk. Keberadaan logo ini sangat penting, karena menjadi sarana komunikasi visual yang membantu konsumen Muslim dalam mengenali, memahami, dan memastikan kehalalan suatu produk. Dalam perkembangannya, desain logo halal turut mengalami transformasi mengikuti dinamika zaman, dengan kecenderungan mengarah pada gaya yang sederhana, elegan, unik, proporsional, serta relevan secara estetika. Perubahan ini juga tampak pada logo halal Indonesia yang baru, menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan logo sebelumnya yang diterbitkan oleh MUI, baik dari segi bentuk, tata letak, maupun pilihan warna yang digunakan.¹⁶ Berikut label halal yang dikeluarkan oleh MUI (sebelum UU JPH) dan label halal resmi BPJPH (setelah UU JPH):

¹⁶ Fradini Brillyandra, *Implementasi Strategi Peningkatan Kepatuhan Umkm Terhadap Sertifikasi Halal Mendukung Ekonomi Syariah* (Tesis, Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025), h. 41



Gambar 2.3 Logo Halal BPJPH

*Sumber: BPJPH Kementerian Agama RI
(2022) dan Majelis Ulama Indonesia
(MUI)*

Pada dasarnya, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pemasangan label halal terhadap produk halal sangatlah penting, karena merupakan sumber informasi bagi konsumen dan menyangkut hajat hidup orang banyak.¹⁷ Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah memiliki sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik

¹⁷ Amiroh Rona Zakiah, Khairiah Elwardah, and Khozin Zaki, 'Pengaruh Sertifikasi Halal Bagi Perkembangan Pelaku Usaha Di Kota Bengkulu', *Economic Reviews Journal*, 4.2 (2025), 607–16 (h.4)

itu makanan, minuman, kosmetik, obat - obatan dan lainnya.¹⁸

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.

¹⁸ Amiroh Rona Zakiyah, Khairiah Elwardah, and Khozin Zaki, 'Pengaruh Sertifikasi Halal Bagi Perkembangan Pelaku Usaha Di Kota Bengkulu', *Economic Reviews Journal*, 4.2 (2025), 607–16 (h.4)

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.¹⁹

B. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Halal

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan berpijak dimana kerangka dan konsep

¹⁹ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

ekonomi syariah dibangun di atas dasar tersebut. Prinsip prinsip dasar ekonomi syariah merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi syariah yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi syariah merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi syariah.²⁰

Dalam Pandangan agama Islam setiap insan dapat dan berhak mengumpulkan harta sebanyak mungkin melalui aktivitas ekonomi. Meski demikian, Semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dan tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam syariat Islam. Keimanan dapat mempengaruhi cara pandang dalam membentuk sikap, perilaku dan kebijakan serta kepribadian insan. Islam membolehkan umatnya untuk memperkaya diri, tentunya dengan cara dan jalan yang baik lagi halal. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Mu'minun ayat 51) :²¹

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥١

Artinya: Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramalsalehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu'minun ayat 51)

²⁰ Muhammad Zaki dkk, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, Edisi 1 (Deli Serdang, Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2024) h. 5

²¹ Q.S. Al-Mu'minun/ 23:51

Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi yang halal dan baik merupakan prasyarat bagi amal yang diterima oleh Allah SWT.

Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi syariah yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan dan panduan dalam menjalankan aktivitas perekonomian secara syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berkaitan dengan kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, Larangan menumpuk harta dan pentingnya distribusi kekayaan, serta kesajahteraan individu dan masyarakat.²²

Dalam ajaran islam terkait kegiatan bermuamalah dengan orang lain, khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi, dapat diterjemahkan dalam bentuk teori dan selanjutnya diinterpretasikan kedalam praktik keseharian. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis telah diperaktikan oleh Rasulullah SAW. saat melakukan perniagaan dalam melakukan bisnis. Qaradhawi berpendapat bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak sangat penting dalam kehidupan islam. Secara

²² Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 92

umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan ASIFAT yaitu: Akidah (ketaatan kepada Allah Ta'ala), Shiddiq (benar), Fatanah (cerdas), Amanah (jujur/terpercaya) dan Tabligh (komunikatif).²³

"Sebagai landasan utama dalam menjalankan etika bisnis menurut Islam, Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan prinsip-prinsip tersebut secara gamblang sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi dan bisnis syariah."

Prinsip ekonomi syariah dalam halal meliputi beberapa aspek utama yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), keadilan dalam pembagian keuntungan (mudharabah dan musyarakah), tanggung jawab sosial, serta akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi bisnis. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan dengan menjaga nilai-nilai moral dan syariah dalam aktivitas ekonomi halal.

Prinsip dasar ekonomi syariah memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis ekonomi syariah.

²³ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Edisi 4 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2022). h. 98-99

Pentingnya terletak pada prinsip kemampuannya memberikan landasan etika dan moral yang kuat, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan meningkatkan keadilan dan keadilan distributif dalam bisnis. Penerapan prinsip ekonomi syariah dapat memperbaiki kinerja perusahaan dan meningkatkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Ekonomi syariah merujuk pada sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama dengan menekankan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, pemberdayaan masyarakat secara inklusif.²⁴

Penerapan prinsip-prinsip dan tersebut dalam pengelolaan bisnis dapat meningkatkan tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga kepercayaan konsumen dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Namun, meskipun banyak perusahaan yang telah beralih ke sistem ekonomi syariah, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis.

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip halal dan *tayyib* menjadi pilar utama yang membedakan sistem ini dari sistem ekonomi lainnya. Prinsip ini tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga memastikan keberkahan,

²⁴ L Rahmawati and A Gunawan, 'Pengaruh Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Bisnis', JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu ..., 3.1 (2024), 38–46 (h. 2)

keadilan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Halal dan *tayyib* menjadi landasan etika yang memandu umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Implementasi prinsip halal dan *tayyib* dalam ekonomi Islam tidak hanya berlaku dalam konsumsi, tetapi juga dalam seluruh aspek ekonomi. Berikut beberapa implementasinya:²⁵

Pertama, produksi halal dan *tayyib*. Dalam produksi, perusahaan harus memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan distribusi sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, bisnis makanan harus menggunakan bahan halal dan menjaga kebersihan selama proses produksi.

Kedua, perbankan dan keuangan syariah. Dalam sektor keuangan, prinsip halal dan *tayyib* diterapkan dengan menghindari riba, *gharar*, dan transaksi yang merugikan pihak lain. Keuangan syariah menawarkan produk yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Ketiga, konsumsi yang berkah. Konsumen Muslim harus memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka gunakan berasal dari sumber halal dan *tayyib*. Hal ini mencakup makanan, pakaian, hingga layanan yang digunakan sehari-hari.

²⁵ Heni Verawati.Lampung.Nu.or.Id, 'Prinsip Halal Dan Tayyib: Pondasi Etika Dalam Ekonomi Islam', 11 Juni 2025 <<https://lampung.nu.or.id/keislaman/prinsip-halal-dan-tayyib-pondasi-etika-dalam-ekonomi-islam-Y0dWK>> (Diakses, 7 September 2025).

Keempat, keberlanjutan dan keadilan. Prinsip *tayyib* juga mencakup keberlanjutan dan keadilan, misalnya menjaga lingkungan, memberikan upah yang layak kepada pekerja, dan tidak merugikan pihak lain dalam aktivitas ekonomi.

Kelima, dampak sosial dan ekonomi. Prinsip halal dan *tayyib* adalah pondasi utama dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan material. Halal memastikan kesesuaian dengan syariat, sedangkan *tayyib* menjamin kualitas, kebersihan, dan manfaat. Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam tidak hanya mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat.²⁶

Penerapan prinsip halal dan *tayyib* dalam perekonomian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi kriteria halal dan *tayyib*, konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi. Hal ini juga mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka.

Prinsip *tayyib* juga mengarah pada praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengutamakan produk yang baik dan berkelanjutan, ekonomi Islam dapat

²⁶ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 (h. 68-78).

berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap bumi dan sumber daya alam.²⁷

Prinsip halal dan *tayyib* saling melengkapi. Produk yang halal tetapi tidak *tayyib* dapat merugikan konsumen, sementara produk *tayyib* yang tidak halal tidak dapat diterima dalam konteks syariat. Oleh karena itu, integrasi kedua prinsip ini sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

C. Era 5.0 dan Implikasinya terhadap Sistem Halal

Di tengah perkembangan pesat masyarakat dan teknologi yang mendefinisikan Era 5.0 *Society*, industri makanan dan produk halal menjadi salah satu aspek yang memperlihatkan perubahan yang signifikan. Era 5.0 *Society* adalah pandangan masa depan di mana teknologi digital, kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan teknologi terkait lainnya mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Dalam era ini, konsumen memiliki akses yang tak tertandingi terhadap informasi, berkomunikasi melintasi batas geografis dengan mudah, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung keputusan pembelian mereka. Di tengah

²⁷ Lampung.nu.or.idPrinsip Halal dan Tayyib: Pondasi Etika dalam Ekonomi Islam," NU Online Lampung, 10 Juni 2025. <https://lampung.nu.or.id/keislaman/prinsip-halal-dan-tayyib-pondasi-etika-dalam-ekonomi-islam-Y0dWK> (Diakses, 7 September 2025).

konteks ini, masalah kehalalan produk menjadi semakin penting dan rumit.²⁸

Gambar di bawah ini menggambarkan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, mulai dari *Society* 1.0 hingga *Society* 5.0. Pada tahap awal, yaitu *Society* 1.0, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul (hunter-gatherer), bergantung sepenuhnya pada alam dan belum memiliki teknologi yang memadai. Selanjutnya, pada *Society* 2.0, manusia mulai mengenal sistem pertanian dan peternakan, hidup menetap, serta mengembangkan kehidupan sosial yang lebih teratur sebagai masyarakat agraris. Kemudian, muncul *Society* 3.0, yaitu masa revolusi industri, di mana mesin dan pabrik menggantikan tenaga manusia dan hewan, sehingga terjadi urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri. Setelah itu, dunia memasuki era *Society* 4.0 atau masyarakat informasi, ditandai dengan kemajuan teknologi komputer, internet, dan digitalisasi di berbagai bidang. Pada tahap ini, manusia saling terhubung secara global dan informasi menjadi aset paling berharga.

Tahap tertinggi dari evolusi ini adalah *Society* 5.0, yang disebut sebagai masyarakat super cerdas. Pada era ini, teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of*

²⁸ M. Mukhsin Jamil Magfiratun, Siti, 'Harmonisasi Pengembangan Usulan Standar Halal Global Di Era 5.0 Society', Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2 (2024), 549–56 (h. 1-2)

Things (IoT), *robotika*, dan *big data* digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. *Society* 5.0 menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan, di mana teknologi bukan hanya alat untuk efisiensi, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.²⁹ Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan transformasi manusia dari kondisi “*overloaded*” dengan informasi menuju masyarakat yang “*organized*”, dari yang “*limited*” menjadi “*empowered*”, serta dari keadaan “*isolated*” menjadi “*connected*” hingga akhirnya “*network assisted*”. Artinya, manusia kini hidup berdampingan dengan teknologi cerdas yang membantu mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, terhubung, dan berpusat pada manusia.



Gambar 2.4 Evolusi Menuju Society 5.0

Sumber: Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, 'Melihat Peluang Efisiensi Produksi Era Society 5.0'

²⁹ M. Mukhsin Jamil Magfiratun, Siti, ‘Harmonisasi Pengembangan Usulan Standar Halal Global Di Era 5.0 Society’, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2 (2024), 549–56 (h. 1-2)

Society 5.0 merupakan suatu konsep yang mengusung penggunaan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, adil, dan berkelanjutan. Dalam era *Society 5.0*, industri memainkan peran penting dalam menciptakan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.³⁰

Society 5.0 adalah konsep yang mengusung penggunaan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks industri, *Society 5.0* memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan sistem logistik, yang mempercepat distribusi produk dan layanan kepada masyarakat. Konsep ini juga mempercepat peralihan dari sumber energi konvensional ke sumber energi terbarukan, sehingga membuat proses industri lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber energi. Namun, industri juga menghadapi tantangan dalam mengadopsi perubahan ini.

Society 5.0 menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan sistem logistik, sehingga dapat mempercepat distribusi produk dan layanan ke masyarakat dalam konteks industri. Selain itu, konsep ini juga mampu mempercepat peralihan

³⁰ Kania Nur Pastika Indra Putri.Ftmm.Unair.Ac.Id, 'Melihat Peluang Efisiensi Produksi Era *Society 5.0*', 31 Mei 2023 <<https://ftmm.unair.ac.id/melihat-peluang-efisiensi-produksi-era-society-5-0/>> (Diakses, 2 Oktober 2025).

dari sumber energi konvensional ke sumber energi terbarukan. Dampaknya adalah proses industri menjadi lebih ramah lingkungan serta lebih efisien dalam penggunaan sumber-sumber energi.³¹

Namun, tantangan yang dihadapi oleh industri dalam era *Society 5.0* juga tidak sedikit. Industri harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi dan inovasi yang mereka kembangkan. Para penggiat industri juga harus memastikan bahwa manfaat dari inovasi produk mereka merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi juga harus disertai dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan para pelaku industri. Sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal dan memberikan kontribusi positif bagi industri dan masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara industri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan inovasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. sosial dan lingkungan. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang memastikan adopsi teknologi yang bertanggung jawab dan melindungi hak-hak masyarakat dalam penggunaan teknologi. Industri juga perlu mempertimbangkan dampak

³¹ M. Mukhsin Jamil Magfiratun, Siti, 'Harmonisasi Pengembangan Usulan Standar Halal Global Di Era 5.0 Society', Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2 (2024), 549–56 (h. 1-2)

sosial dan lingkungan dari teknologi mereka, serta memastikan keamanan siber.

Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi mereka. Dalam era *Society 5.0*, industri dan masyarakat saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kolaborasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak sangat penting dalam menciptakan inovasi yang berkualitas dan bertanggung jawab sosial dan lingkungan.³²

Society 5.0 menawarkan visi masa depan yang cerdas dan berkelanjutan, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai visi ini, industri harus beradaptasi dengan cepat dan mengadopsi teknologi terbaru dengan bijak dan bertanggung jawab.³³

Salah satu contoh teknologi yang menjadi fokus dalam era *Society 5.0* adalah *Internet of Things* (IoT). IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung satu sama lain dan dapat mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis.

³² M. Mukhsin Jamil Magfiratun, Siti, 'Harmonisasi Pengembangan Usulan Standar Halal Global Di Era 5.0 Society', Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2 (2024), 549–56 (h. 1-2)

³³ *Ftmm.unair.ac.id. Society 5.0: Industri Masa Depan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan*, FTMM Universitas Airlangga, 12 Juni 2023. <https://ftmm.unair.ac.id/society-5-0-industri-masa-depan-yang-bertanggung-jawab-dan-berkelanjutan/> (Diakses, 7 September 2025).

Dengan IoT, efisiensi dan produktivitas proses industri semakin meningkat sehingga proses tersebut lebih tepat waktu dan efektif. Namun, adopsi IoT juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti keamanan siber dan privasi data. Oleh karena itu, industri perlu mempertimbangkan risiko atas penggunaan data tersebut serta sistem keamanan dan perlindungannya. Selain itu, industri juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang mereka adopsi. Contohnya, penggunaan teknologi dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Namun, teknologi juga dapat mempengaruhi lapangan kerja dan menyebabkan perubahan struktur ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan ini, industri harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi dan inovasi yang mereka kembangkan, serta memastikan bahwa manfaatnya merata bagi seluruh masyarakat. Industri juga harus memperhatikan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi, serta memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan sosial. Selain itu, dalam era *Society 5.0*, industri juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan

dari kegiatan bisnis mereka dan berupaya untuk mengurangi dampak negatifnya.³⁴

Untuk mewujudkan visi *Society 5.0*, industri juga perlu memperhatikan aspek pendidikan dan keterampilan. Era *Society 5.0* menuntut adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam menggunakan teknologi baru, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, industri perlu berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, industri juga dapat mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan.

Society 5.0 dibuat sebagai solusi dari Revolusi 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia dan karakter manusia. Di era *Society 5.0* ini nilai karakter harus dikembangkan, empati dan toleransi harus dipupuk seiring dengan perkembangan kompetensi yang berfikir kritis, inovatif, dan kreatif. *Society 5.0* bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu

³⁴*Ftmm.unair.ac.id. Society 5.0: Industri Masa Depan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, "FTMM Universitas Airlangga, 12 Juni 2023. <https://ftmm.unair.ac.id/society-5-0-industri-masa-depan-yang-bertanggung-jawab-dan-berkelanjutan/> (Diakses, 7 September 2025).*

sehingga semua hal menjadi mudah dengan dilengkapi *artificial intelegent*.³⁵

Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Menurut perdana menteri Jepang, Shinzo Abe menjelaskan dalam *World Economic Forum* (WEF), “Di *society 5.0* itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil.”³⁶

Di bidang ekonomi Islam, penyesuaian terhadap sistem digital juga menjadi perhatian utama namun, sistem ekonomi Islam harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, termasuk industri zakat dan wakaf, perbankan syariah, dan industri halal, yang mencakup penerapan rantai pasokan produk halal. Transformasi digital dalam industri halal adalah proses

³⁵ *Ftmm.unair.ac.id. Society 5.0: Industri Masa Depan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan*, FTMM Universitas Airlangga, 12 Juni 2023. <https://ftmm.unair.ac.id/society-5-0-industri-masa-depan-yang-bertanggung-jawab-dan-berkelanjutan/> (Diakses, 7 September 2025).

³⁶ Burhanuddin Al-Butary and others, ‘Strategi Perencanaan Pengembangan Industri Halal Menuju Era Revolusi Industri Dan Society 5.0 Oleh Al Jam’iyatul Washliyah’, ... Seminar Nasional Hasil ..., 2021, 3 (h.8)

memanfaatkan teknologi digital untuk membawa perubahan secara signifikan dalam aspek industri halal sehingga kebutuhan akan pengembangan industri halal dapat terpenuhi dengan cepat, mudah, dan praktis. Istilah "transformasi digital" juga mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai tujuan dengan cepat, mudah, dan praktis.³⁷

Millennium Development Goals, juga dikenal sebagai MDGs, diberlakukan pada September 2000 dan direncanakan untuk berlangsung hingga 2015. Ini adalah hasil dari persetujuan yang dibuat oleh perwakilan 189 negara di Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai delapan tujuan, yaitu mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kerja sama global untuk pembangunan. Namun proyek tersebut mendapatkan banyak pertentangan maupun kritikan pada masa akhir MDGs, selanjutnya disusun sebuah inisiasi yang lebih menyempurnakan serta di anggap relevan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam skala

³⁷ Arlinta Prasetyan Dewi and Mohammad Ichsan Hakiki, 'Transformasi Digital Dalam Industri Halal Di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Proses Sertifikasi Halal)', *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3.2 (2023), 360–70 (h. 2)

global, yaitu SDGs (*Sustainable Development Goal*). Yang tersusun dalam 17 point tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target, yang dicanangkan pemberlakuan hingga 2030 mendatang.³⁸

Seiring dengan dicanangkan SDGs, muncullah sebuah isu global yang baru yaitu industri halal. Industri halal adalah kegiatan dalam memproses produk barang dengan pengelolaan yang menggunakan sarana-prasarana yang diizinkan dalam syariah. Dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap penggunaan produk halal di Negara mayoritas Islam maupun Negara minoritas Islam dengan alasan kenyamanan sebagai *lifestyle* di era *society* 5.0 ini, industri halal menjawab kebutuhan umat Islam dunia dalam memenuhi kebutuhannya.³⁹

Pertumbuhan ekonomi dunia mengarah kepada pasar halal global sudah semakin berasa dan menjadikan perhatian dunia. Industri halal dengan ciri khas yang membedakan dengan sistem konvensional, yaitu berlakunya halal dan haram yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan sistem kehidupan umat Islam.

³⁸ Arinta Prasetya Dewi and Mohammad Ichsan Hakiki, 'Transformasi Digital Dalam Industri Halal Di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Proses Sertifikasi Halal)', *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3.2 (2023), 360–70 (h. 2)

³⁹ Hasanah Hikmatul, 'Industri Halal Sebagai Sistem Pendukung Sustainable Development Goals Di Era Society 5.0', *Jurnal Ekonomi*, 4.1 (2022), 43–59 (h. 3-4)

Untuk menanggapi pertumbuhan industri halal, Departemen BPPN meluncurkan program manajemen halal yang diterbitkan sebagai bagian dari masterplan ekonomi syariah. Diharapkan Indonesia akan menciptakan paradigma baru dalam industri global antara tahun 2019 dan 2022 melalui konsep halal *by design*, yang mengarahkan pembuatan dan pengolahan produk berdasarkan syariat Islam, yaitu halal dan thayyib. Bahkan diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan gagasan tentang pertumbuhan ekonomi yang mempunyai tujuan pembangunan yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Strategi industri halal adalah sebuah implementasi ide, merencanakan, dan melaksanakan suatu kegiatan selama periode waktu tertentu menuju produksi berlabel halal. Strategi khusus pengembangan industri halal di Indonesia, antara lain, yaitu penguatan produk ekspor dan substitusi impor, pengembangan kawasan ekonomi, prakarsa badan khusus pengembangan industri halal, dan penguatan rantai nilai halal.⁴⁰

Era *society* 5.0 diharapkan menjadi solusi dari revolusi industri 4.0, yang mana banyak anggapan masyarakat bahwa industri 4.0 akan banyak menggunakan mesin - mesin

⁴⁰ Retno Ayu Wulandari, 'Strategi Dan Tantangan Industri Halal Di Era 5.0', *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1.1 (2023), 139–44 (h. 3)

berteknologi canggih yang akan berakibat menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Era *society* 5.0 diharapkan mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, sehingga dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi kedepannya. Pada dasarnya era *society* 5.0 ini untuk memberikan pelayanan kebutuhan manusia, agar masyarakat dapat menikmati hidup serta merasa nyaman. Sinergi manusia dan teknologi dapat terwujud sehingga masyarakat semakin sejahtera.

